



**P U T U S A N**  
**Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Djekson Liman**, beralamat di Desa Malinau Kota, RT 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada THEODORUS GUNATUR EMMANOEL BARTHO,SH beralamat di JL. Intimung, Malinau Kota berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2021 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Suparjan**, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Desa Malinau Hilir Rt.009, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat I**;
2. **Elias Alang**, bertempat tinggal di Desa Malinau Hulu, RT 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat II**;
3. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malinau**, beralamat di Jl. Pusat Pemerintahan, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 10 Agustus 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**1. Objek Sengketa**

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini aquo adalah tanah seluas 2.250 M2 dengan sertifikat hak milik Nomor : 435 Tahun 1997 atas nama Suparjan, yang terletak di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Utama (Poros);
- Sebelah selatan berbatasan dengan H. Selamat;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Masjid;
- Sebelah barat berbatasan dengan Sekolah;

## 2. Kronologi

- Bahwa **TERGUGAT II** telah membeli tanah objek sengketa dari **TERGUGAT I** pada tanggal 10 bulan Februari tahun 2000 sebagaimana yang tertera dalam Kuwitansi jual beli objek sengketa tersebut;(Bukti-P1);
- Bahwa pada tanggal 15 bulan Desember tahun 2000 **TERGUGAT II** dengan **PENGUGAT** telah bersepakat untuk melakukan tukar menukar tanah antara obyek sengketa dengan sebidang tanah dengan ukuran 9 X 100 M yang berada di Desa Malinau Hulu RT 12, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau; (Bukti – P2);
- Bahwa terhadap kesepakatan tukar menukar tanah tersebut, **PENGUGAT** telah memegang sertifikat Hak Milik No 435 tahun 1997 atas nama **TERGUGATI** dan menguasai tanah objek sengketa tanpa adanya pihak-pihak menghalangi atas penguasaan tanah tersebut oleh **PENGUGAT**;
- Bahwa selanjutnya **PENGUGAT** hendak merubah nama/ balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 435 tahun 1997 yang saat ini atas nama Suparjan, menjadi nama Djekson Liman, namun diketahui **TERGUGAT I** dan ahli warisnya tidak diketahui alamat dan keberadaannya meskipun telah **PENGUGAT** telusuri informasi keberadaan **TERGUGAT I** dan ahli warisnya namun hasilnya juga tidak diketahui oleh **PENGUGAT** oleh karenanya beralasan hukum apabila dinyatakan **TERGUGAT I** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebab sudah merugikan **PENGUGAT**;
- Bahwa dalam proses pengurusan perubahan/ balik nama sertifikat membutuhkan nama yang ada didalam sertifikat yakni Suparjan atau ahli warisnya untuk pemenuhan administrasi dan/ atau prosedur yang diberlakukan **TURUT TERGUGAT**. Akibatnya **PENGUGAT** tidak dapat menikmati hak atas tanah objek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek sengketa;
- Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak **PENGUGAT** atas tanah objek sengketa diatas Sertifikat Hak Milik Nomor : 435 Tahun 1997 yang diperoleh **PENGUGAT** dari tukar menukar tanah dengan **TERGUGAT II** mohon Pengadilan Negeri Malinau untuk mengesahkan Kuwitansi tertanggal 10 bulan februari tahun 2000 dan surat kesepakatan tukar menukar tanah tertanggal 15 bulan desember tahun

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2000, agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/ balik nama sertifikat di kantor **TURUT TERGUGAT** yang semula atas nama **TERGUGAT I** menjadi nama **PENGUGAT**;

- Bahwa selanjutnya agar **TURUT TERGUGAT** mengetahui nama dalam sertifikat hak milik Nomor : 435 Tahun 1997 atas nama Suparjan atau ahliwarisnya sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya, maka **PENGUGAT** memandang perlu menjadikan **TURUT TERGUGAT** sebagai pihak perkara aquo agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau dan selanjutnya memberikan perintah agar **TURUT TERGUGAT** mencatatkan peralihan hak/ balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 435 Tahun 1997 atas nama Suparjan menjadi nama Djekson Liman;
- Bahwa agar perkara aquo dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya **PENGUGAT** bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberi amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Kuintansi tertanggal 10 bulan Februari tahun 2000 yang isinya **TERGUGAT I** telah menjual sebidang tanah kepada **TERGUGAT II** yang terletak di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, seluas 2.250 M2 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan surat kesepakatan tukar menukar tanah tertanggal 15 bulan desember tahun 2000 antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT II** adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan tanah sertifikat hak milik dengan nomor : 435 Tahun 1997, atas nama **Suparjan** yang terletak di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan utama (poros)
  - Sebelah selatan berbatasan dengan H.Selamet
  - Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Masjid
  - Sebelah barat berbatasan dengan Sekolah

**Adalah sah milik PENGUGAT;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan **PENGUGAT** berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat hak milik Nomor : 435 Tahun 1997 yang semula atas nama Suparjan menjadi Djekson Liman;
7. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT** untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor 435 tahun 1997 yang semula atas nama Suparjan menjadi Djekson Liman;
8. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II** dan **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. **PENGUGAT** bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan Turut Tergugat hadir Kuasanya yang bernama Olivia Dena Immana Rahma Budiarti, S.H. Koordinator Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malinau berdasarkan Surat Tugas Nomor 383/ST-64.06.MP.01.02/VIII/2021 tertanggal 18 Agustus 2021, Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil beberapa kali melalui risalah panggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mln tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 23 Agustus 2021 dan tanggal 03 September 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, begitu pula terhadap Turut Tergugat yang menurut Majelis Hakim sebagai pihak dalam perkara ini yang tidak pernah hadir lagi Kuasanya atau wakilnya untuk menghadiri persidangan sesuai relaas panggilan Nomor 17Pdt.G/2021/PN Mln tertanggal 03 September 2021 maka Majelis Hakim juga menganggap Turut Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk membela hak dan kepentingannya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan secara contradictoir tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kwitansi penerimaan uang oleh Suparjan dari Elias Alang, diberi tanda ----- **P-1**;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Tukar Menukar Tanah antara Elias Alang dengan Djekson Liman tanggal 15 Desember 2000, diberi tanda ----- **P-2**;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 435/ Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Bulungan tertanggal 23 Januari 1997 atas nama Suparjan, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, diberi tanda ----- **P-3**;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil janjinya dan atau sumpahnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ACO SAWERI GADING :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan tanah yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai lahan di Desa Malinau Kota, RT 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dimana saksi diijinkan tinggal menumpang dilahan Penggugat tersebut sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas lahan Penggugat yaitu sebelah kiri : tanah bapak Haji Slamet Jainudin, depan lahan Masjid, sebelah kanan : Poros jalan menuju Desa Keranjang, belakang : bangunan sekolah SDN 010;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut berasal dari program Pemerintah transmigrasi;
- Bahwa selama saksi tinggal disana belum ada yang mengklaim lahan tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah lihat surat lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah sebelumnya;
- Bahwa luasnya tanah tersebut seingat saksi 25x40 meter akan tetapi sekarang dipotong untuk jalan;

2. Saksi SUWARNO :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan gugatan tanah yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Malinau Kota sudah 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi lahan yang dikuasai oleh Penggugat yaitu Desa Malinau Kota RT 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas lahan tersebut yaitu depan lahan adalah jalan Juanda, belakang lahan : SDN 010, sebelah Kiri : lahan bapak Haji Slamet Jainudin;
- Bahwa selama ini lahan tersebut tidak ada sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu cerita tentang jual beli lahan tersebut;
- Bahwa selama ini jika warga ingin memiliki tanah di wilayah tersebut biasanya ada kwitansi jual beli tanah saja yang mana aparat Desa hanya mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu lahan tersebut awalnya lahan milik Negara yang merupakan bagian dari 94 (Sembilan puluh empat) tanah bagian program transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penerima pertama lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini untuk balik nama kepemilikan lahan ke Pengadilan karena yang punya sudah ke Jawa dan tidak tahu namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat membelinya sebelum ada desa tahun 2000 yang mana Malinau masih dibawah pemerintahan Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sahnya jual beli tanah yang menjadi objek sengketa antara Tergugat I kepada Tergugat II dan selanjutnya sahnya tukar menukar tanah yang menjadi objek sengketa antara Tergugat II dengan Penggugat;

### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai Penggugat yang ingin membaliknamakan tanah yang menjadi objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 435/ Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Bulungan tertanggal 23 Januari 1997 yang masih atas nama Tergugat I menjadi nama Penggugat;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat sesuai dengan hukum acara dimana antara petitum (tuntutan) dengan posita (fundamentum petendi) saling bersesuaian?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dimana dalam positanya Penggugat menerangkan mengenai Tergugat II membeli tanah dari Tergugat I pada tanggal 10 Februari tahun 2000 kemudian pada tanggal 15 Desember tahun 2000 Tergugat II melakukan tukar menukar tanah dengan Penggugat antara tanah objek sengketa dengan suatu tanah di Desa Malinau Hulu RT.12 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat hendak membalik nama tanah objek sengketa yang tertulis atas nama Tergugat I menjadi nama Penggugat dikarenakan Tergugat I dan ahli warisnya tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat karena telah merugikan Penggugat akan tetapi jika diteliti secara seksama dalam positanya bahwa sebenarnya gugatan Penggugat adalah mengenai pengesahan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan tukar menukar tanah antara Tergugat II dengan Penggugat agar Penggugat bisa membalik namakan sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim antara posita dengan petitum gugatan Penggugat ini tidak sesuai dengan hukum acara dimana hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 08 Desember 1982 dengan kaidah hukum "Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/ fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya :Gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim secara ex officio menyatakan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum acara dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang nanti akan disebutkan jumlahnya dalam amar putusan ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 oleh oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mln tanggal 10 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ali Mashudi, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat di Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H. Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Ahmad Thib Faris, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| 1. Materai .....   | : | Rp10.000,00;    |
| 2. Redaksi .....   | : | Rp10.000,00;    |
| 3. Proses .....    | : | Rp100.000,00;   |
| 4. PNPB .....      | : | Rp70.000,00;    |
| 5. Panggilan ..... | : | Rp1.460.000,00; |

Jumlah : Rp1.650.000,00;  
( satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah )